

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang cukup pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dari seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana maka diperlukan hubungan yang selaras, serasi serta seimbang antara APBD dengan dinamis dan proposional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab (Mustikasari, 2007). Pembangunan Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus menerus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya dalam membayar pajak serta diimbangi dengan kesadaran aparat pajak.

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak adalah sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Mardiasmo, 2011). Menurut Sumarno (2011), pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan.

Salah satu bentuk/wujud dari partisipasi masyarakat yang dapat diberikan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena pajak ini termasuk salah satu sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan tersebut (Rusmawardi, 2006). Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya kesadaran masyarakat yang baik untuk bersedia membayar pajak mandiri sebagai suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara terutama oleh para wajib pajak.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama. Terlepas dari sudut pandang masyarakat bahwa pajak itu adalah sesuatu yang memberatkan maka pemerintah tetap melakukan pemungutan pajak melalui alat perlengkapan negara dengan memberikan beberapa kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat.

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus-menerus kesadaran dan tingkat pemahaman masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran perpajakan yang tinggi akan mendorong pemahaman wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meskipun memiliki nilai rupiah yang kecil dibandingkan dengan pajak pusat yang lain tetapi mempunyai dampak yang luas, sebab hasil penerimaan pajak bumi

dan bangunan dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak bumi dan bangunan mempunyai jumlah wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain.

Peneliti tertarik untuk membahas hal ini dikarenakan adanya fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumenep yang mengungkapkan bahwa pembayaran PBB di Kabupaten Sumenep belum pernah mencapai 100%. Hal ini dapat diketahui pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Sumenep Tahun 2009-2011

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2009	4.901.410.149,00	4.266.008.878,00	82,66
2	2010	5.198.724.746,00	3.085.844.533,00	59,36
3	2011	5.216.183.806,00	4.249.860.499,00	81,47

Sumber: DPPKA Kabupaten Sumenep tahun 2012

Pada tahun 2011, fenomena yang terjadi di Kecamatan Kota Sumenep dimana penerimaan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan hanya berkisar 12% atau sebesar Rp. 53.000.000,- dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5.216.183.806,- untuk tahun 2011. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dan ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga pemerintah berharap, agar wajib PBB dapat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destantina (2011), dengan judul “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak PBB Terhadap Kesadaran Perpajakan”. Metode penelitian yang digunakan yaitu uji kualitas data (uji validitas dan uji reabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji

multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji f, dan uji t), dimana faktor-faktor yang melekat pada wajib PBB telah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran perpajakan di Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep adalah tingkat pendidikan Wajib Pajak dan persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda PBB.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2009), dimana dalam penelitian tersebut menggunakan uji deskriptif, uji validitas, uji realibilitas, uji regresi logistik dengan asumsi untuk menguji pengaruh variabel pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Variabel penelitiannya adalah pemahaman wajib pajak atas PBB, kesadaran perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya variabel kesadaran perpajakan yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak, sedangkan tingkat pemahaman dan tingkat kepatuhan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Objek pajak yang digunakan adalah Kecamatan Kota Sumenep. Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan mengembangkan lebih banyak variabel yaitu kesadaran, pemahaman, kepatuhan, kemampuan ekonomi wajib pajak, dan juga menggunakan uji statistik yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi probit. Selain itu, objek yang digunakan berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu seluruh Kabupaten Sumenep. Berdasarkan latar belakang dan fenomena itulah, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Kepatuhan dan Kemampuan ekonomi Wajib Pajak Terhadap Pembayaran PBB di Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Apakah kemampuan ekonomi Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
5. Apakah kesadaran, pemahaman, kepatuhan dan kemampuan ekonomi Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara parsial bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui secara parsial bahwa pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui secara parsial bahwa kepatuhan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Untuk mengetahui secara parsial bahwa kemampuan ekonomi Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Untuk mengetahui bahwa kesadaran, pemahaman, kepatuhan dan kemampuan ekonomi Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya.

2. Bagi pihak peneliti

Penelitian ini merupakan media yang baik untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami teori yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemampuan ekonomi wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian tersebut, khususnya yang berkenaan dengan materi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) peneliti berharap bahwa bagi setiap pembaca memperoleh tambahan wawasan dan bahan masukan sehingga dapat bermanfaat bagi kepentingan penelitian lebih lanjut di kemudian hari.

1.5 Batasan Masalah

Melihat uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran, pemahaman, kepatuhan dan kemampuan ekonomi wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.